



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 102.A TAHUN 2012

TENTANG

LOKASI PEMBANGUNAN JALUR DUA JALAN BY PASS KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. pertumbuhan dan perkembangan Kota Padang yang menyebabkan mobilitas orang dan barang yang melintasi jalan By Pass dan semakin dirasakannya ketidak seimbangan antara kapasitas jalan dengan arus volume lalu lintas di ruas jalan Padang By Pass dari Simpang Teluk Bayur sampai Simpang Lubuk Begalung;
- b. bahwa sehubungan dengan Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Barat Nomor KU.03.01/Bx/1215/IX/2011 tanggal 27 September 2011 perihal Konfirmasi Pembebasan Lahan Pelebaran Jalan Padang By Pass diminta agar menjelaskan status terakhir proses pembebasan tanah untuk kebutuhan pelebaran Jalan Padang By Pass;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, proses pengadaan tanah yang sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang ini diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelum berlakunya Undang-Undang ini;
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, Walikota Padang menerbitkan Keputusan Penetapan Lokasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Lokasi Pembangunan Jalur Dua Jalan By Pass Kota Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5280);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 362);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1992 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 07/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan Dalam Daerah Kotamadya Tk II Padang, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1996;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Tata Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1990 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Lokasi Pembangunan Jalur Dua Jalan By Pass Kota Padang pada Kecamatan Lubuk Begalung sebagaimana tergambar pada DED yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Propinsi Sumatera Barat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16. Mei 2012

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini di sampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat
2. Sdr. Ka. Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Sumatera Barat
3. Sdr. Kepala Satker Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Sumatera Barat
4. Sdr. Kepala Bappeda Kota Padang
5. Sdr. Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang
7. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang
8. Peringgal